

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Kehidupan anak-anak merupakan suatu gambaran dari kehidupan bangsa dan negara. Kehidupan anak-anak yang dipenuhi dengan keceriaan merupakan gambaran suatu negara yang mampu memberikan jaminan kepada anak-anak untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunia anak-anak itu sendiri. Sedangkan kehidupan anak-anak yang dipenuhi dengan rasa ketakutan, trauma, sehingga tidak dapat mengembangkan psiko-sosial anak, merupakan gambaran suatu negara yang tidak peduli pada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Disisi lain masa anak-anak merupakan masa yang sangat menentukan untuk terbentuknya kepribadian seseorang. Namun kenyataannya yang terjadi dikehidupan anak-anak adalah masih banyak masalah anak yang belum terselesaikan, khususnya kasus kejahatan transnasional *child trafficking* yang dilakukan dari suatu Negara ke Negara lain. Anak-anak juga memiliki hak hidupnya sebagai manusia yang juga harus diperlakukan dengan baik sama seperti manusia lainnya. Sayangnya masih banyak orang yang tidak peduli karena menganggap anak tidak punya kekuatan untuk melawan orang dewasa, sehingga mudah dieksploitasi.

Perdagangan anak yang merupakan *Transnational Organized Crime* (TOC) karena kejahatannya teroganisir dan sangat mengancam keamanan Negara. Disebut mengancam keamanan negara karena perdagangan anak dapat membuat seseorang berkesempatan untuk membuka perusahaan pariwisata seks dan juga industri seks.

Dengan begitu, pariwisata dan juga industri seks semakin marak terjadi. Perdagangan anak secara global sangat memprihatinkan dan menarik perhatian masyarakat internasional. Terbukti dengan maraknya perdagangan anak yang terjadi di dunia. Seperti Benua Eropa, anak-anak yang diperdagangkan ke luar dan di dalam mencapai ratusan ribu.¹ Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada tahun 2009, 43 persen korban dieksploitasi untuk prostitusi dan 32 persen sebagai buruh di Eropa. Mengenai eksploitasi seksual untuk tujuan komersil, 98 persen korban adalah remaja putri.²

Pada tahun 2009 di Eropa, banyak hal yang dilakukan *trafficker* untuk mencari korbannya. Perdagangan anak ilegal di Eropa biasanya dimulai dari iklan dalam surat kabar lokal yang menawarkan pekerjaan di negara Eropa Barat oleh agen tenaga kerja. Perempuan muda biasanya ditawarkan pekerjaan sebagai pramusaji di bar atau di klub malam bergensi dan perempuan-perempuan muda itu ditawarkan gaji yang tidak akan mungkin mereka dapatkan di dalam negeri.³ Sehingga para korban terjebak lalu masuk kedalam dunia perdagangan tersebut.

Perdagangan anak tidak hanya terjadi di benua Eropa. Perdagangan anak juga terjadi di benua Amerika. Amerika merupakan Benua yang hampir seluruh negaranya merupakan negara yang maju. Menurut Departemen Amerika Serikat, sekitar lebih dari 600.000-800.000 orang diperdagangkan tiap tahun melewati batas internasional

¹ Kasus Perdagangan Anak di Eropa diakses dari http://indonesian.irib.ir/sosialita/-/asset_publisher/QqB7/content/perdagangan-manusia-di-eropa tanggal 3 Maret 2014 pukul 13.30 wib

² Perdagangan manusia di Eropa melebihi Penyelundupan Narkoba diakses dari <http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?view=article&id=478:perdagangan-manusia-di-eropa-melebihi-penyelundupan-narkoba&format=pdf> tanggal 18 Juli 2014 pukul 13.25 wib

³ *opcit*

di Amerika. Kira-kira 80 persen korban yang diperdagangkan adalah perempuan dan 70 persen dari perempuan-perempuan itu diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Secara mayoritas mereka yang diperdagangkan berusia di bawah 18 tahun dalam usia gadis.⁴

Menurut data dari UNICEF, 1,2 sampai 1,8 juta anak diperdagangkan setiap tahunnya. Jumlah terbesar anak-anak dan wanita yang diperdagangkan berasal dari Asia diperkirakan berkisar 250.000-400.000 (yaitu 30% dari angka global).⁵ Anak-anak diperdagangkan untuk dijadikan buruh berupah rendah, pekerja seks komersial, perdagangan organ tubuh, dan lain sebagainya. Perdagangan anak kian meningkat tiap tahunnya karena memang permintaan pasar yang tinggi sehingga para *trafficker* memanfaatkan keadaan. Perdagangan anak di Asia Tenggara, sebagian besar korbannya berasal dari Myanmar, Kamboja, Cina, dan juga Laos, anak-anak dipaksa bekerja di dunia prostitusi di Thailand. Di Thailand baik anak laki-laki maupun anak perempuan dari daerah pedalaman yang miskin, dibujuk oleh *trafficker* yang menjanjikan mereka pekerjaan yang baik atau layak.

Tidak terkecuali Negara Indonesia yang juga merupakan salah satu negara di kawasan asia tenggara yang memiliki tingkat praktek perdagangan anak terbesar. Terdapat sekitar 200 sampai 300 ribu Pekerja Seks Komersil (PSK) berusia dibawah usia 18 tahun. Tidak hanya di dalam negeri, Indonesia juga memasok di Asia Tenggara. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, anak yang

⁴ Veronika Vis-Sommer, "Looking the Other Way on Trafficking in Women and Girls", *Journal of Political Marketing*, Volume 2, Januari 2003, hal. 103.

⁵ Rosenberg, Ruth, "*Trafficking of Women and Children in Indonesia*", Jakarta, Indonesia, ACILS-ICMC 2003, Hal.27

menjadi korban perdagangan demi tujuan eksploitasi seksual komersial mengalami peningkatan pada tahun 2012. Tercatat, 673 kasus terjadi, naik dari tahun 2011, yakni 480 kasus. Dan laporan tahun 2010 yang berjumlah 412 kasus. Korban yang dijadikan eksploitasi seksual umumnya berusia antara 13-17 tahun.⁶

Dari kasus yang dicatat oleh KPAI pada tahun 2009 menunjukkan angka 436 kasus perdagangan anak yang dijual untuk eksploitasi seksual. Dari tahun 2009 angka perdagangan anak mengalami penurunan pada tahun 2010, namun kemudian berangsur mengalami kenaikan sampai pada tahun 2012. Menurut catatan ESKA (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*) ada sekitar 40.000 sampai 70.000 anak korban eksploitasi seksual di seluruh Indonesia, dan di pulau Jawa sendiri diperkirakan ada 21.000 anak yang terlibat prostitusi. Negara tujuan anak Indonesia yang diperdagangkan ke luar negeri adalah Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang dan Arab Saudi.⁷

Untuk mengurangi angka prostitusi dan ESKA di Indonesia, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk bersama-sama memerangi hal ini. Sebaiknya hal ini juga tidak sebatas menjadi wacana atau kampanye belaka, melainkan diikuti dengan berbagai tindakan konkret seperti menambah pendidikan mengenai *life skills*

⁶ Tahun 2012 kiamat anak Indonesia diakses dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/22/13370183/Tahun.2012.Kiamat.Anak.Indonesia> tanggal 16 September 2013 pukul 14.40 WIB

⁷ Lembar Fakta tentang eksploitasi seks komersil dan perdagangan anak, UNICEF, www.unicef.or.id tanggal 18 Mei 2014, pukul 08.00 wib

dan ketrampilan lain. Dengan demikian anak mempunyai bekal dalam mempertahankan hidupnya, dan dengan cara yang halal.⁸

Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan pada tahun-tahun terakhir ini untuk memberantas perdagangan anak dengan memperkenalkan aturan baru dan perbaikan kebijakan dengan meningkatkan perhatian serta energi yang dibutuhkan untuk diberikan kepada penggerak inisiatif anti trafficking. Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia mengadopsi Undang-Undang no. 21 Pemberantasan Kriminal pada Perdagangan Manusia, yaitu mengadopsi pendekatan komprehensif untuk mengatasi perdagangan anak. Namun, tingkat perdagangan anak di Indonesia masih cukup tinggi karena adopsi undang-undang diatas dalam pengimplementasiannya masih belum baik, sehingga tingkat perdagangan di Indonesia masih tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, UNICEF sebagai Organisasi internasional yang menangani masalah perlindungan anak menaruh perhatian yang sangat besar kepada Indonesia. UNICEF bertujuan untuk mencegah dan merespon kekerasan, eksploitasi dan pelecehan terhadap anak-anak. UNICEF dibentuk pada saat sidang umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tanggal 11 Desember 1946. Kantor pusat UNICEF ada di New York City. Keterkaitan UNICEF dalam masalah ini adalah untuk menegakkan hak anak-anak yang ada di Indonesia sesuai dengan Konvensi Hak Anak.⁹ Dalam menjalin hubungan internasional antar setiap negara, UNICEF juga menjalin hubungan kerjasama dengan Indonesia sejak tahun 1950.

⁸ 70.000 anak Indonesia terjebak eksploitasi seksual diakses melalui <http://megapolitan.kompas.com/read/2011/10/18/18461637/70.000.Anak.Indonesia.Terjebak.Eksploitasi.Seks> tanggal 16 September 2013 pukul 14.30 WIB

⁹ Unicef Indonesia, "Perlindungan Anak" diakses melalui http://www.unicef.org/indonesia/id/A7_-_B_Ringkasan_Kajian_Perlindungan.pdf tanggal 29 Juli 2014 pukul 21.00 Wib

Unicef menjadi mitra tetap Indonesia dalam upaya transformasi seluruh kehidupan anak-anak dan perempuan di Indonesia.

Dijelaskan pada bagian atas bahwa perdagangan anak di Indonesia merupakan perdagangan anak yang terbesar dikawasan Asia Tenggara sehingga menarik perhatian masyarakat internasional tidak terkecuali perhatian dari organisasi internasional yaitu UNICEF sebagai organisasi yang focus terhadap permasalahan anak-anak. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada peran unicef dalam mengatasi perdagangan anak di Indonesia periode 2010-2012.

I.2. Rumusan Masalah

Kasus perdagangan anak di Indonesia dengan tujuan eksploitasi seksual saat ini penyelesaiannya belum mencapai titik terang. Tingginya tingkat perdagangan anak di Indonesia merupakan bukti dari penyelesaian perdagangan anak belummencapai titik terang. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia membuat sebagian masyarakat terjebak dalam sektor ekonomi yang rendah. Himpitan perekonomian itu membuat rakyat khususnya orangtua semakin mudah terbuju rayu oleh agen atau pelaku perdagangan anak dengan iming-iming akan memberikan pekerjaan yang dapat membuat hidup lebih baik lagi dengan gaji yang besar. Faktor internal yang menyebabkan perdagangan anak di Indonesia merupakan hal yang paling sulit untuk di cegah. Kesadaran dari masyarakat yang paling mendukung untuk

mengatasi masalah perdagangan anak ini.¹⁰ Peran UNICEF sangat dibutuhkan dalam mengatasi perdagangan anak di Indonesia. Lalu, **Bagaimana peran UNICEF dalam mengatasi kasus perdagangan anak di Indonesia periode 2010-2012?**

I.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami mengenai peran UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak di Indonesia selama periode 2010-2012.
- b. Untuk memahami bahwa peran UNICEF hanya sampai pada perantara dalam penanganan perdagangan anak.

I.4. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, untuk memberikan informasi dan data kepada mahasiswa/I jurusan ilmu hubungan Internasional yang hendak meneliti tentang kawasan tersebut diatas, khususnya dalam mata kuliah organisasi internasional.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi mahasiswa/I hubungan internasional, khususnya mengenai peranan UNICEF sebagai salah satu badan yang menangani permasalahan anak PBB.

¹⁰ Unicef Indonesia, *What Is Child Trafficking?* Diakses melalui http://www.unicef.org/indonesia/UNICEF_Indonesia_Child_Trafficking_Fact_Sheet_-_July_2010.pdf pada tanggal 29 Juli 2014 pukul 22.00 wib

I.5. Tinjauan Pustaka

Perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak-anak merupakan bentuk perbudakan pada era modern saat ini. Hal ini menjadi isu internasional. Perdagangan manusia sangat meresahkan masyarakat, karena begitu mudahnya perempuan dan anak-anak terjebak. Maraknya kasus perdagangan perempuan dan anak-anak bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling dominan adalah kemiskinan. Dari faktor ini tentu saja para pelaku *trafficking* bisa memanfaatkannya untuk kepentingannya. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus perdagangan manusia (*trafficking*) merupakan kasus yang perlu sekali mendapat perhatian secara khusus karena ini sudah menyangkut mengenai masalah hak asasi manusia yang sudah dilanggar oleh sejumlah pihak-pihak yang menyalahgunakan hak orang lain untuk mengambil keuntungan. Kasus perdagangan anak dan perempuan merupakan eksploitasi terparah yang pernah dialami oleh anak-anak karena selama ini anak-anak tidak pernah mendapatkan perlindungan hukum.

Anak, seperti halnya orang dewasa, memiliki hak-hak dasarnya sebagai manusia. Perbedaannya adalah anak tidak mampu memperjuangkan hak-haknya sebagaimana orang dewasa. Mereka hidup dalam ketergantungan dan tidak bisa membela dirinya sendiri. Oleh karena itu, seorang anak, karena ketidakmatangan jasmani dan rohaninya, memerlukan perlindungan dan pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan.

Sebagai organisasi internasional yang menangani mengenai anak-anak, UNICEF bersama-sama dengan Pemerintah, masyarakat setempat dan mitra lain, melaksanakan program untuk perlindungan anak. Dalam melaksanakan peranan

untuk memberikan perlindungan anak, UNICEF memfokuskan kegiatannya pada Sembilan focus area yaitu eksploitasi seksual, perdagangan anak, pekerja anak, anak cacat, anak yang bermasalah dengan hukum, anak penderita HIV/AIDS, dan anak dalam konflik bersenjata.¹¹ Dalam penelitian ini penulis membahas salah satu peranan UNICEF dalam memberikan perlindungan anak yaitu perlindungan anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual.

I.5.1. UNICEF, *Child Trafficking In west Africa.*

Menjelaskan bahwa setiap tahun, ratusan ribu anak-anak diselundupkan melalui lintas batas dan dijual. Kelangsungan hidup anak terancam, hak-hak anak untuk pendidikan, kesehatan, bertumbuh, serta perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan direnggut. UNICEF mengatasi perdagangan anak di Afrika Barat dengan cara bekerjasama dengan ILO dan juga kantor regional UNICEF setempat untuk lebih mempermudah penelitian sehingga dapat memberikan solusi kebijakan yang efektif untuk masalah yang sedang dihadapi oleh Negara-negara yang ada di Afrika Barat.¹² UNICEF mengadakan advokasi intensif di Afrika Barat untuk mengatasi perdagangan anak di tingkat nasional dan sub-regional hasilnya berupa *Libreville 2000 Common Platform for Action*.¹³

¹¹ "Child Protection," diakses melalui www.unicef.org/unicefinaction/programmes/childprotection, diakses pada tanggal 28 Oktober 2013 pukul 13.00 wib

¹² UNICEF. *Child Trafficking In West Africa*. 2002. Unicef Innocenti Reasearch Centre.

¹³ Libreville 2000 Common Platform for Action merupakan strategi yang dibuat oleh UNICEF untuk memerangi perdagangan anak yang ada di Afrika barat, ada 7 strategi yang meliputi: Upaya advokasi dan peningkatan kesadaran untuk memperkuat mekanisme regulasi social dalam masyarakat, pembentukan kerangka hukum dan kelembagaan yang sesuai, peningkatan perawatan bagi korban perdagangan anak, peningkatan pengetahuan tentang perdagangan anak, penguatan kerjasama antar

I.5.2. Agusmidah, Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Dan Upaya Penanggulangannya (Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan)

Menjelaskan bahwa perdagangan manusia khususnya anak-anak dan perempuan masih terus terjadi di Indonesia.¹⁴ Dalam hal penanggulangan perdagangan perempuan dan anak Indonesia termasuk kedalam Negara yang upaya penanggulangannya rendah. Indonesia juga masih dikategorikan kedalam negara yang memiliki korban dalam jumlah yang besar dan pemerintahnya belum sepenuhnya menerapkan standar-standar minimum serta tidak atau belum melakukan usaha-usaha yang berarti dalam memenuhi standar pencegahan dan penanggulangan *trafficking*.

Dalam penelitian yang penulis buat menjelaskan mengenai bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan anak. Sudah banyak upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari membuat perundang-undangan mengenai perdagangan anak dan juga hokum-hukum yang akan diberikan kepada yang melanggar serta meratifikasi konvensi hak-hak anak PBB. Upaya-upaya tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia namun belum berjalan dengan baik, sehingga memerlukan bantuan dari Organisasi Internasional untuk lebih melancarkan penekanan perdagangan anak. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai peranan organisasi internasional yaitu UNICEF. Persamaan penelitian dengan artikel ini adalah perdagangan anak

Negara-negara, Penguatan kerjasama antar departemen pemerintah dan Memastikan pelaksanaan serta tindak lanjut.

¹⁴ Agusmidah. Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) dan Upaya Penanggulangannya (Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan).

memang masih memerlukan perhatian yang khusus agar dapat segera terselesaikan dengan cepat, walaupun mengalami berbagai hambatan.

I.5.3. Selalu Siap Disuruh Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia Vol. 17, No. 7 (C)

Dalam Jurnal disebutkan bahwa anak-anak sangat rawan sekali diperdagangkan. Anak-anak dinilai sebagai makhluk yang lemah dan tidak mungkin melawan, sehingga anak-anak diperlakukan seandainya.¹⁵ Anak-anak umumnya direkrut dari daerah terpencil atau daerah urban miskin dengan tujuan eksploitasi seksual. Para korban dijanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga namun secara tidak langsung mereka diperjual-belikan karena mereka dipaksa menjadi pemuas nafsu sang majikan. Dalam penelitian yang dibuat oleh penulis terdapat perbedaan penulis lebih menjelaskan mengenai eksploitasi seksual terhadap anak-anak yang diperdagangkan dengan janji-janji yang diberikan oleh *trafficker*, entah sebagai pekerja rumah tangga, atau yang lain nya. Dalam penelitian yang dibuat penulis cakupan nya lebih luas sedangkan dalam jurnal ini cakupannya sudah dipersempit yaitu pembantu rumah tangga anak. Persamaannya adalah anak-anak diperdagangkan secara tidak sadar karena minimnya pengetahuan mengenai perdagangan anak.

¹⁵ Selalu Siap Disuruh Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia Vol. 17, No. 7 (C) (2004)

I.5.4. Commercial Sexual Exploitation of Children

Menjelaskan mengenai Indonesia sebagai Negara berkembang saat ini memiliki penduduk berjumlah sekitar 216 juta orang.¹⁶ Sebuah Negara dengan jumlah penduduk besar yang bisa menjadi potensi pembangunan di semua bidang. Dalam buku ini menuliskan bahwa 17,5 juta anak Indonesia mengalami putus sekolah karena terpaksa bekerja untuk membantu orang tuanya mencari nafkah. Dalam mencari nafkah anak-anak dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial atau dilacurkan. Dokumen PBB menyebutkan, dunia prostitusi merupakan situasi yang dianggap rawan bagi anak-anak sehingga mereka termasuk salah satu dari anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Keberadaan anak-anak yang dilacurkan ini masih sangat kurang perhatian dari pemerintah. Kurangnya perhatian terhadap keberadaan anak yang dilacurkan dikarenakan oleh berbagai factor, antara lain belum dipahaminya konsep atau definisi anak oleh berbagai kalangan masyarakat, baik dikalangan anak, *stakeholder*, maupun masyarakat luas. Konsep anak yang dipakai oleh PBB belum tersosialisasikan dengan baik, sehingga peraturan, undang-undang, kebijaksanaan, program dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan menyangkut anak masih sangat kabur. Tantangan dalam menekan perdagangan anak di Indonesia adalah faktor kemiskinan. Kemiskinan dianggap sebagai akar dari permasalahan karena dari kemiskinan dapat menyebar ke berbagai arah, ke bagian pendidikan. Pendidikan yang disebut-sebut sebagai faktor kedua, minimnya pendidikan mempermudah pelaku dalam mempengaruhi korban.

¹⁶ UNICEF. *Commercial Sexual Exploitation of Children*. (2005)

I.6. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini mempergunakan tiga teori yaitu teori organisasi internasional, teori peranan dan konsep *human trafficking*.

I.6.1. Teori Peran

Teori peran atau *role* adalah tindakan yang dilakukan oleh aktor hubungan internasional dimana tindakan ini dilakukan oleh organisasi atau Negara dan aktor lainnya yang telah menduduki suatu posisi tertentu, untuk menangani masalah yang ada terkait dengan bidangnya.¹⁷ Peran adalah salah satu aspek dinamis suatu kedudukan, sederhananya apabila suatu actor hubungan internasional melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia telah menjalankan suatu peranan.¹⁸ Peran dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi oleh struktur-struktur tertentu.

Peran ini bergantung pada posisi dan kedudukan struktur tersebut dan harapan lingkungan sekitar terhadap struktur tadi. Peran juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta kemampuan dari sipemegang peran.¹⁹ Dalam organisasi internasional, semuanya memiliki struktur untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya masing-masing maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan.

¹⁷ Soekanto, Soerjono, 2001, Sosiologi suatu pengantar, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, Hal 268

¹⁸ *ibid*

¹⁹ Mochtar mas'oed, 1990, Ilmu hubungan internasional :disiplin dan metodologi. Jakarta : LP3ES 46-47

Sama halnya dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peran penting, seperti :²⁰

- a. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun seluruh anggotanya.
- b. Selain itu juga organisasi internasional merupakan tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.
- c. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah.

Peran organisasi internasional dapat digambarkan sebagai aktor yang ada di dalam lingkungan masyarakat dunia. Oleh karena itu organisasi internasional harus tunduk terhadap peraturan-peraturan yang menjadi kesepakatan bersama. Selain itu juga dalam organisasi internasional merupakan jalan yang anggotanya harus melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Peran organisasi internasional ini juga ditunjukkan pada kontribusi dalam peranan yang lebih luas selain memecahkan masalah yang ada. Peran organisasi internasional dibagi dalam tiga kategori yaitu :²¹

²⁰Skripsi, "Peran Organisasi Internasional", diakses di <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-adangsutri-22714-1013.bab-i.pdf>, pada tanggal 24 November 2013. 13.34 WIB

²¹ Bennett, Nigel, 1995, *Managing Profesional Teacher*. London: Paul Chapman Publishing, Hal 8

- a. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas-aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual
- b. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional
- c. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global.

Peran dapat diartikan sebagai bagian yang harus dimainkan suatu organisasi dalam porsi sosialnya. Konsep peran dikemukakan oleh *Biddle and Biddle* dalam bukunya yang berjudul *Community Development* bahwa peran suatu lembaga dalam bentuk bantuan kepada pihak lain dibedakan sebagai berikut :²²

- a. Peran sebagai motivator, artinya bertindak untuk memberikan dorongan kepada orang lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan
- b. Peran sebagai komunikator, artinya menyampaikan segala informasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan
- c. Peran sebagai perantara, yaitu mengupayakan dana, daya, dan upaya serta keahlian yang diperuntukkan untuk masyarakat

Berdasarkan Konsep Peran yang dikemukakan oleh penulis dapat dilihat bahwa peran UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak di Indonesia lebih kepada perannya sebagai perantara.

²²Biddle and Biddle, *Community Development*, (New York: The Rediscovery of Local Initiative, Holt and Winston, 1965) hal 215-218

I.6.2. Teori Organisasi internasional

Istilah organisasi internasional memiliki dua arti penting yang berhubungan namun berbeda. Istilah pertama yaitu dianggap sebagai sebuah organisasi internasional atau lembaga internasional yang didalamnya terdapat beberapa negara maju dan juga negara berkembang, seperti halnya PBB. Sedangkan istilah yang kedua, yaitu proses politik yang dalam proses tersebut Negara-negara yang tergabung berusaha mencoba berdiplomasi untuk mempermudah jalannya program yang ada di antara mereka. Organisasi Internasional didirikan dengan perjanjian yang telah disepakati antar negara yang tergabung didalamnya agar saling membantu dan membangun keberlangsungan organisasi tersebut. Indikator dari keanggotaan organisasi internasional tersebut dapat terlihat dari *state* atau *non-state*, yang langsung berhubungan dengan pemerintah Negara setempat (*government to government*).

A. Leroy Bennet dalam bukunya *International Organization: Basic and Principles*, mendefinisikan organisasi internasional merupakan suatu bentuk interaksi antar pihak-pihak tertentu, yaitu aktor negara dan aktor non negara yang kemudian dilembagakan sehingga mempunyai asas, tujuan, pengurus, dan anggota.²³ Selain itu, penjelasan mengenai organisasi internasional diperjelas dengan pembagian kategori untuk organisasi tersebut. Pengklasifikasian organisasi internasional berdasarkan jenis dan keanggotaan menjadi dua bagian:

²³ A. Leroy Bennet, *Organization International: Principal and Issues*, (New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1988) hal. 3-4

a. *Intergovernmental Organization* (IGO), organisasi antar pemerintah, organisasi ini didirikan oleh beberapa negara, yang bertemu secara regular untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Coulombis dan Wolfe dalam keanggotaannya IGO diklasifikasikan menjadi 4 kategori:²⁴

- 1) *Global Membership and General Purpose*, yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum, ruang lingkupnya global dan melakukan berbagai fungsi seperti: kerjasama politik, ekonomi, social dan HAM.
- 2) *Global Membership and Limited Purpose Organization*, lebih dikenal sebagai organisasi yang bergerak pada satu bidang saja, dan keanggotaan dalam organisasi ini bersifat umum dengan tujuan yang sangat terbatas. Seperti: *United Nations Development Programme* (UNDP), *Food Agriculture Organization* (FAO), dan lain-lain.
- 3) *Regional Membership and General Purpose*, keanggotaannya terbatas tetapi tujuannya bersifat umum. Biasanya ini berlaku pada organisasi tingkat regional, seperti: ASEAN, UNI EROPA, dan lain-lain.
- 4) *Regional Membership and Limited purpose Organization*, keanggotaan dan tujuannya sangat terbatas, dan organisasi internasional ini bergerak dalam bidang militer dan pertahanan, bidang ekonomi, social dan sebagainya, misalnya: *North Atlantic Treaty Organizaion* (NATO), dan lain-lain.

²⁴ DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005) hal. 94

- b. *Non-Governmental Organization* (NGO), organisasi non-pemerintah, dan NGO ini merupakan organisasi yang terstruktur dan beroperasi secara internasional. Organisasi ini tidak memiliki hubungan antara pemerintah suatu Negara, mereka berdiri sendiri dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam menjalankan program-program yang mereka miliki.

Dalam hal ini UNICEF merupakan IGO karena dilihat dari strukturnya bahwa UNICEF merupakan badan dibawah naungan PBB dan tidak terikat oleh suatu negara manapun didunia melainkan bebas bergerak kemanapun. UNICEF memiliki peran yang sangat besar dalam kasus perdagangan anak di Indonesia. Dalam mengatasi perdagangan anak di Indonesia, UNICEF dengan pemerintah Negara setempat bekerjasama.

I.6.3. Konsep *Human Trafficking*

Perdagangan manusia menurut PBB adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafiking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas

Negara).²⁵ Perdagangan manusia rawan terhadap eksploitasi, baik secara seksual maupun kerja paksa.

Perdagangan manusia dapat terjadi kepada siapa saja, namun perdagangan manusia lebih sering terjadi kepada anak-anak dan wanita. Perdagangan anak dan wanita, bukan kejahatan biasa, terorganisir (*Organized*), dan lintas Negara (*Transnational*) sehingga dapat dikategorikan sebagai TOC (*Transnational Organized Crime*). Menurut undang-undang internasional, penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, kekuatan, penculikan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan dianggap sebagai perdagangan manusia.

Perdagangan anak menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan bahwa *trafficking* adalah “perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau jenis paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau tunjangan untuk mencapai kesepakatan seseorang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi”. Pada protokol ini secara tegas menyebutkan anak “berarti setiap orang yang usianya dibawah 18 tahun.”


Perdagangan anak adalah hal yang berbahaya karena anak tidak hanya akan dipekerjakan tetapi anak akan terlibat dalam kekerasan yang pada akhirnya dapat merenggut hak anak-anak. Menurut A. Baquale dan W. E. Myers (1995) menyatakan bahwa apabila anak-anak dipaksa untuk bekerja dalam waktu yang berlebihan maka

²⁵ Protokol PBB diakses melalui http://www.idlo.int/DOCNews/Human_trafficking_ind.pdf diakses tanggal 27 November 2013 pukul 11.55 WIB

pertumbuhan anak itu akan terganggu. Pertumbuhan anak-anak yang terganggu adalah pertumbuhan fisik, kognitif, emosional, sosial dan moral. Pertumbuhan fisik yang terganggu bisa berupa kesehatan secara keseluruhan, koordinasi, penglihatan dan pendengaran. Untuk pertumbuhan kognitif, pekerja anak bisa mempunyai pengetahuan kultural yang kurang, keterampilan untuk belajar literatur maupun numeral. Kurangnya rasa cinta dan rasa sayang dari keluarga juga mempengaruhi pertumbuhan emosional sang anak. Yang terakhir adalah terganggunya pertumbuhan sosial dan moral bagi anak karena mereka tidak bisa mengetahui perbedaan antara benar atau salah, mereka juga tidak mengetahui cara untuk bekerja sama dengan orang lain dan hal lain yang membantu mereka untuk tumbuh dan hidup sukses sebagai manusia. Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan penelitiannya pada perdagangan anak khususnya yang berusia 13-17 tahun.

Sama halnya dengan perdagangan anak, perdagangan wanita juga dapat terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan korban mengenai perdagangan manusia ini, sehingga memudahkan pelaku perdagangan untuk membujuk korban dengan modus pembantu rumah tangga atau lain sebagainya. Namun pada kenyataannya mereka hanya dijadikan pemuas nafsu seks sang majikan.

I.7. Alur Pemikiran



I.8. Asumsi Penelitian

Dalam penelitian mengenai peran UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak di Indonesia, diasumsikan sebagai berikut:

- a. Perdagangan anak di Indonesia semakin marak dan harus segera ditangani. Oleh karena itu dibutuhkan suatu organisasi internasional untuk membantu mengatasi permasalahan perdagangan anak di Indonesia. Hal itu disebabkan karena Indonesia sebagai sebuah negara belum cukup mampu mengatasi permasalahan perdagangan anak ini. Sehingga

dibutuhkan campur tangan pihak lain seperti UNICEF untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan anak di Indonesia.

- b. Peran UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak di Indonesia sebagai perantara karena UNICEF mengupayakan dana, dan seluruh kemampuannya. Akan tetapi, peran tersebut tidak berjalan dengan baik karena terdapat beberapa kendala terutama dalam hal birokrasi.

I.9. Metodologi Penelitian

I.9.1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor menyatakan ‘metodologi kualitatif’ sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁶ Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Jenis pendekatan yaitu jenis data yang dapat disesuaikan dengan konsep-konsep yang dikenal dalam hubungan internasional, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

a. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil dari situs resmi dan juga data sekunder yang diambil dari literature-literatur dari hasil riset terdahulu (seperti buku, jurnal, ataupun artikel ilmiah). Dalam penelitian ini, penulis lebih banyak melakukan telaah

²⁶ Moleong, L.J. 2007 Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. XXIV Bandung:PT.Remaja Rosda Karya.

pustaka (*Library Research*), yaitu menelaah sejumlah literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah ini. Sejumlah bahan tersebut diperoleh dari beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan seperti di perpustakaan maupun di lembaga-lembaga terkait.

1.10. Sistematika Pembabakan Skripsi

Rencana pembabakan skripsi dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kerangka pemikiran yang memuat konsep-konsep teoritis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, tinjauan pustaka dan dalam bab ini juga memuat metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan tentang perdagangan anak yang terjadi di Indonesia

BAB III : PERAN UNICEF SEBAGAI PERANTARA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA 2010-2012

Bab ini menjelaskan tentang UNICEF dan peran UNICEF sebagai perantara dalam mengatasi perdagangan anak yang terjadi di Indonesia.

BAB IV : KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini yang menjawab pertanyaan penelitian.

